



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai dasar hukum pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan di Laboratorium Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pengaturannya perlu disatukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, sehingga ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2002 perlu dicabut dan diatur kembali;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :
" d. Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
"(2) Makanan yang dibawa keluarga pasien atau pengunjung untuk penderita hanya dapat dikonsumsi atas izin Dokter atau petugas medis yang merawat.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
"(2) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dilakukan sebelum pendaftaran perkawinan pada Dinas/Instansi yang membidangi tugas pendaftaran perkawinan.
4. Diantara Bab XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIV A, yang berbunyi sebagai berikut :

" BAB XIV A

LABKESMAS

Bagian Pertama

Pelayanan Kesehatan

Pasal 46 A

- (1) Pelayanan kesehatan pada Labkesmas meliputi pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium lingkungan.
- (2) Pelayanan kesehatan pada Labkesmas ditangani oleh tenaga medis, tenaga para medis dan tenaga non medis.
- (3) Pelayanan kesehatan pada Laboratorium klinik diberikan bagi penderita, dan merupakan pelayanan penunjang medik.
- (4) Pelayanan kesehatan pada laboratorium lingkungan diberikan kepada orang dan/atau badan yang memerlukan pemeriksaan kesehatan lingkungan.

Bagian Kedua
Tarif Retribusi Pelayanan Labkesmas

Pasal 46 B

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Labkesmas dihitung berdasarkan pada tiap jenis pelayanan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah, sehingga ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"(1) Guna ketertiban dan keamanan penderita, petugas yang merawat dapat memeriksa bingkisan makanan/minuman untuk dikonsumsi penderita

6. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 64

- (1) Semua penerimaan atas pelayanan kesehatan pada UPTD diatur sebagai berikut :
 - a. semua penerimaan atas pelayanan kesehatan disetor secara bruto ke Kas Daerah;
 - b. semua penerimaan atas pelayanan kesehatan digunakan untuk operasional.
- (2) Pengelolaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - a. 80% (delapan puluh perseratus) untuk operasional dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk jasa pelayanan.
- (3) Rincian penggunaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kepala UPTD melaporkan pelaksanaan pengelolaan penerimaan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dan selanjutnya Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati up. Dinas yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan berikutnya.

7. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 65

Keringanan dan/atau pembebasan atas retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD bagi pasien tidak mampu/miskin diberikan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

8. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69 A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 69 A


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan yang mengatur retribusi pemeriksaan laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan di Laboratorium Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Juli 2009
BUPATI BANYUMAS,**


MARDJOKO



**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT**

I. PEMERIKSAAN AIR

A. Secara Bakteriologi

1. Angka lempeng total	Rp	50.000,00
2. Tabung ganda	Rp	35.000,00

B. Secara Kimia

1. PH	Rp	7.500,00
2. Sisa Chlor	Rp	7.500,00
3. Zat Organik	Rp	25.000,00
4. Nitrat	Rp	30.000,00
5. Nitrit	Rp	20.000,00
6. Besi	Rp	30.000,00
7. Mangan	Rp	25.000,00
8. Chlorida	Rp	20.000,00
9. Kesadahan	Rp	15.000,00
10. Fluorida	Rp	20.000,00
11. Amonia	Rp	50.000,00
12. CO2 Agresif	Rp	20.000,00
13. Merkuri	Rp	25.000,00
14. Seng	Rp	30.000,00
15. Timbal	Rp	30.000,00
16. Tembaga	Rp	50.000,00
17. Khrom Heksavalent	Rp	50.000,00
18. Cadmium	Rp	50.000,00
19. Phenol	Rp	20.000,00
20. Minyak dan lemak	Rp	50.000,00
21. Sulfida	Rp	40.000,00
22. Phospat	Rp	20.000,00
23. Sianida	Rp	40.000,00
24. Aluminium	Rp	40.000,00
25. Sulfat	Rp	30.000,00

26. DO	Rp	25.000,00
27. BOD	Rp	65.000,00
28. COD	Rp	200.000,00
C. Secara Fisik		
1. Suhu	Rp	5.000,00
2. Warna	Rp	10.000,00
3. Zat Terlarut (TDS)	Rp	12.500,00
4. Zat Tersuspensi (TSS)	Rp	25.000,00
5. Kekeruhan	Rp	12.500,00
6. Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp	10.000,00
II. PEMERIKSAAN MAKANAN		
A. MPN Coli Tinja	Rp	35.000,00
B. Secara Kimia	Rp	20.000,00
1. Pengawet	Rp	20.000,00
2. Pewarna	Rp	20.000,00
3. Pemanis	Rp	20.000,00
4. Kadar Gula	Rp	20.000,00
5. Kadar Abu	Rp	20.000,00
6. Kadar Air	Rp	20.000,00
7. Logam Berat	Rp	20.000,00
8. Formalin	Rp	35.000,00
III. PEMERIKSAAN UDARA TERHADAP :		
1. Kebisingan sesaat	Rp	100.000,00
2. Kebisingan 24 jam	Rp	250.000,00
3. Debu terendap	Rp	50.000,00
4. Angka kuman	Rp	50.000,00
IV. PEMERIKSAAN SAMPEL		
1. Tanah terhadap telur cacing	Rp	20.000,00
2. Kuku terhadap telur cacing	Rp	20.000,00
3. Tinja terhadap telur cacing	Rp	20.000,00
V. PEMERIKSAAN RESIDU PESTISIDA	Rp	200.000,00
VI. PEMERIKSAAN LANTAI TERHADAP ANGKA KUMAN	Rp	50.000,00

VII.	PEMERIKSAAN LINEN TERHADAP ANGKA KUMAN	Rp	50.000,00
VIII.	PEMERIKSAAN ALAT TERHADAP ANGKA KUMAN	Rp	50.000,00
IX.	PEMERIKSAAN PLANKTON	Rp	40.000,00
X.	PENENTUAN DAYA SERGAP CHLOR	Rp	50.000,00
XI.	PEMERIKSAAN PENCAHAYAAN	Rp	20.000,00
XII.	PEMERIKSAAN SUHU DAN KELEMBABAN	Rp	20.000,00
XIII.	PEMERIKSAAN TERHADAP		
	1. Amphetamin (Sabu, Extasi, Ineks)	Rp	34.800,00
	2. Mariyuana (Ganja, Hasis, Kanabis)	Rp	34.800,00
	3. Opium (Morfin, Heroin, Putau)	Rp	34.800,00
XIV.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK		
	1. Hemoglobine	Rp	4.900,00
	2. Eritrosit	Rp	4.900,00
	3. Leukosit	Rp	4.900,00
	4. Trombosit	Rp	5.500,00
	5. Hitung Jenis	Rp	5.500,00
	6. Gambaran Darah Tepi	Rp	17.000,00
	7. Laju Endap Darah (LED)	Rp	4.900,00
	8. Waktu Perdarahan (BT)	Rp	4.900,00
	9. Waktu Pembekuan (CT)	Rp	4.900,00
	10. Golongan darah	Rp	7.900,00
	11. Hematokrit	Rp	5.900,00
	12. Rhesus Faktor	Rp	7.900,00
	13. Malaria	Rp	4.500,00
	14. Bilirubin total	Rp	13.500,00
	15. Bilirubin direk	Rp	13.500,00
	16. Bilirubin indirek	Rp	13.500,00
	17. Alkali phospat	Rp	13.000,00
	18. Protein total	Rp	12.500,00
	19. Protein albumin	Rp	12.500,00

20.	Protein globulin	Rp	13.000,00
21.	Gama GT	Rp	40.000,00
22.	Ureum darah	Rp	13.000,00
23.	Creatinin darah	Rp	12.500,00
24.	Asam urat darah	Rp	16.500,00
25.	Pemeriksaan elektrolit	Rp	47.500,00
26.	SGOT	Rp	14.000,00
27.	SGPT	Rp	14.000,00
28.	ASTO	Rp	28.900,00
29.	CRA	Rp	27.400,00
30.	RF	Rp	27.400,00
31.	CK	Rp	38.000,00
32.	CKMB	Rp	62.500,00
33.	Glukosa darah	Rp	14.800,00
34.	Trigliserid	Rp	22.500,00
35.	Cholestrol	Rp	17.500,00
36.	Kalium darah	Rp	30.000,00
37.	Calcium darah	Rp	22.000,00
38.	Protein urine	Rp	6.900,00
39.	Reduksi urine	Rp	6.900,00
40.	Urine rutin	Rp	13.900,00
41.	Sperma	Rp	24.600,00
42.	None	Rp	6.500,00
43.	Pandy	Rp	6.500,00
44.	BTA	Rp	8.900,00
45.	Swab	Rp	8.900,00
46.	Feses	Rp	8.900,00
47.	HbsAg	Rp	28.000,00
48.	Widal	Rp	17.600,00
49.	VDRL	Rp	28.000,00
50.	Tes kehamilan	Rp	14.500,00
51.	HIV	Rp	42.800,00

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO